

TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Ari Wahyudi Hertanto, S.H. dan Arief Nurul Wicakso

A. Pendahuluan

Pada akhirnya kita tiba di penghujung tahun 2003. Momentum semacam ini seringkali dipergunakan sebagai saat untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal apa saja yang telah dicapai, masih dalam proses pencapaian, belum tercapai, belum dikerjakan sama sekali dan mempersiapkan rencana kerja untuk tahun-tahun mendatang. Proses evaluasi dimaksud tidak hanya berlaku secara eksklusif bagi individu-individu, melainkan turut berlaku pada tatanan yang lebih global, seperti golongan, kelompok, institusi, bahkan bangsa dan negara. Selayaknya suatu badan hukum melakukan tutup buku dan melakukan proyeksi mengenai prospek usahanya di tahun-tahun mendatang. Namun, Tidak jarang pula dijumpai individu-individu maupun kelompok-kelompok yang tidak melakukan aktivitas semacam ini.

Namun terlebih dahulu kita memperhatikan beberapa isu yang mengemuka pada tahun 2003 antara lain, tahun ini dicanangkan oleh pemerintah sebagai tahun investasi, tetapi dengan melihat kondisi investasi di Indonesia yang tidak kondusif dan tidak didukung dengan adanya kepastian hukum, yang dapat diberikan kepada investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia menjadikan mereka menarik atau tidak melakukan investasi di negeri.

Faktor pemilu tahun 2004 juga dijadikan sebagai pertimbangan lain oleh para investor asing dan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi semacam ini mengakibatkan para investor asing membelokan investasinya ke China, Taiwan, Korea, Vietnam, Malaysia dan negara-negara lainnya daripada Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya rencana pembenahan pada tubuh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang diperhitungkan akan dilaksanakan pada tahun 2004 mendatang, dimana menurut beberapa sumber dinyatakan bahwa akan dilakukan

pembubaran terhadap diri BKPM. Sehingga terhadap setiap proses pengajuan investasi asing akan dilakukan secara langsung di daerah-daerah yang bersangkutan dan akan sepenuhnya berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Tujuan dilakukannya pembenahan tersebut tidak lain adalah dalam rangka merealisasikan otonomi daerah.

Perlu kiranya untuk diketahui bersama bahwa dalam tingkat pengawasan dan pengelolaan perusahaan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM masih terdapat banyak peraturan pelaksana yang saling bersinggungan yang bersifat *inter-departmental*. Permasalahan yang timbul seputar masalah perizinan, tenaga kerja, *over lapping* kebijakan, kekosongan peraturan pelaksana, tidak adanya kepastian hukum dan lain sebagainya, sedangkan saat ini telah digulirkan isu tentang pendistribusian wewenang sepenuhnya kepada daerah. Pertanyaan yang naik ke permukaan adalah apakah Indonesia telah sedemikian efisien merumuskan kebijakan dalam rangka memenuhi aspirasi otonomi daerah. Sementara untuk urusan yang ditangani sepenuhnya oleh pusat masih terdapat banyak kendala. Keadaan ini seringkali terjadi karena tidak tercipta koordinasi yang baik antara departemen terkait dengan para pembuat kebijakan.

Isu seputar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di mancanegara, yang hangat dan secara bertubi-tubi diberitakan dalam mass media dengan bersemboyan, bahwa tenaga kerja Indonesia tersebut adalah pahlawan devisa yang disia-siakan. Sementara itu di lain pihak banyak kalangan yang beranggapan bahwa pemerintah setidaknya telah diperingat tugasnya berkenaan dengan berkurangnya tingkat pengangguran yang terjadi justru dalam menghadapi permasalahan ini disikapi dengan kurang serius dan bijaksana. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa isu ini mengemuka karena tidak ada perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh institusi terkait dan tanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Tercapainya target Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam menangani debitur-debitur bermasalah, termasuk dan tidak terbatas pada

terlaksananya program-program BPPN, yang salah satunya adalah program penjualan aset para debitur. Dana tersebut pada akhirnya akan dikembalikan kepada negara. Dengan tercapai dan terselesaikannya program dan kinerja BPPN tersebut, maka rencana pembubaran BPPN yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2004 mendatang sepertinya tidak akan mengalami pergeseran jadwal.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, secara umum dapat ditarik benang merah bahwa setiap permasalahan tersebut secara global mencakup antara lain aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, dan aspek hukum. Merujuk pada uraian di atas dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk melakukan suatu evaluasi seputar permasalahan hukum, khususnya dalam menyikapi topik-topik yang hangat dan mengemuka selama kurun waktu tahun 2003 terutama masalah penanganan korupsi.

Contoh di atas berbicara seputar lingkup ekonomi baik dalam skala mikro maupun makro yang kental dengan perilaku korup yang sudah menjadi budaya di negeri ini. Beberapa waktu yang lalu sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 dunia sebagai negara terkorup. Penempatan peringkat itu terjadi sebelum skandal Bank BNI terungkap. Keadaan semacam ini sebenarnya tidak secara eksklusif terjadi pada lingkup pejabat negara maupun swasta, tetapi budaya ini sudah merambah pada tingkat masyarakat bawah. Fenomena semacam ini apabila tidak dicermati secara sigap, tidak menutup kemungkinan akan semakin berurat dan berakar, sedangkan ketiadaan suatu upaya hukum yang jelas akan memberikan dampak buruk yang serius bagi bangsa dan negara.

Oleh karenanya kami berupaya untuk memberikan sedikit sumbang pemikiran dalam kaitan seputar permasalahan hukum dan upaya penegakan hukum yang harapannya dapat ditegakkan.

B. Uraian Singkat Arti Hukum

Sebelum mengkaji secara lebih mendalam tentang permasalahan tindak pidana korupsi tersebut, menurut hemat penulis perlu untuk diangkat mengenai tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hukum. Menurut kami relevan untuk dikaji karena muatan ini lebih bersifat sebagai suatu bentuk pemahaman kembali mengenai hal mendasar yang disajikan secara terbatas, tetapi diupayakan dapat memberikan suatu khasanah tersendiri bagi para pembacanya.

Sejarah kenegaraan pun menunjukkan bahwa pengertian kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan *demokratise rechtsstaat*, yang secara berkesinambungan selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karenanya berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk undang-undang dasar kita Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.¹¹

Namun demikian sampai seberapa jauh tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti hukum itu merupakan suatu pertanyaan yang bersifat sumir. Masyarakat Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini, baik dalam pembicaraan sehari-hari, media masa, media elektronik maupun dalam berbagai kesempatan lainnya, seringkali melontarkan berbagai macam bentuk ungkapan-ungkapan yang mengatasnamakan hukum, baik bagi mereka yang berlindung atas nama hukum maupun pihak-pihak yang menghujat hukum itu sendiri. Kecenderungan ini menjadi semakin meningkat karena hukum yang diandalkan untuk dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat justru tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga terlontar istilah sistem hukum tidak berjalan, tidak ada supremasi hukum maupun bentuk istilah-istilah lain yang dilontarkan terhadap hukum. Satu hal yang menarik adalah apabila dilontarkan

suatu pertanyaan sederhana, yaitu apakah semua orang yang menyuarakan tentang hukum benar-benar memahami konsepsi ataupun konsep tentang hukum itu sendiri?

Salah satu alasan yang mendorong disusunnya tulisan ini adalah sebagai suatu bentuk keprihatinan akan adanya kecenderungan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang menyalahartikan hukum dari hakekat yang sebenarnya secara keseluruhan terjadi dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi suatu bentuk pemahaman parsial terhadap hukum maupun suatu permasalahan hukum. Akibat dari cara pemahaman yang sedemikian rupa tersebut akan menimbulkan suatu dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan dunia hukum khususnya di Indonesia.

Perlu diakui oleh penulis bahwa konsep hukum itu sendiri sangat luas, terlebih lagi apabila diperdalam dengan menggunakan kajian filosofis maupun historis meskipun dalam berbagai rumusan dan tulisan telah mengutip pendapat para sarjana maupun filsuf terkemuka di dunia, yang mencoba untuk memberikan suatu definisi ataupun bentuk-bentuk pemahaman tentang hukum.

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat memang semestinya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks sekalipun. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum didalam masyarakat menjadi tidak optimal, tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud-maksud maupun tujuan-tujuan tertentu, yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Sehubungan dengan uraian dalam bagian ini menggelitik penulis untuk berupaya menggali ide tentang bagaimana kita dapat menemukan suatu pemahaman sederhana di tengah kemelut kompleksitas masyarakat yang sarat akan pertentangan dan konflik, dengan berpatokan bahwa suatu hal yang sederhana ataupun teori-teori terdahulu seputar hukum itu tidak selalu usang atau *out of date*, melainkan tentang bagaimana menemukan intisari, pokok permasalahan yang timbul ataupun ide dari suatu gagasan, yang tidak harus dikemas secara glamor.

Perkembangan bidang ilmu hukum yang terjadi secara global, pilihan terhadap suatu bidang hukum yang spesifik atau karena alasan apapun juga seharusnya tidak mengakibatkan pengetahuan ataupun dasar-dasar dari ilmu hukum, termasuk konsepsi dan teori tersebut menjadi terabaikan. Pada praktiknya hal yang terjadi justru adalah sebaliknya dan tidak jarang dijumpai bahwa dengan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas justru mengakibatkan kesalahpahaman atau salah penafsiran atau bahkan memberikan penafsiran baru khususnya terhadap hukum itu sendiri. Memang hukum itu tidak secara mutlak membedakan antara hitam dengan putih, namun terkadang hukum itu sendiri berada di daerah abu-abu. Tetapi bukan berarti pula bahwa hitam dan putihnya hukum itu menjadi relatif.

Dalam setiap tulisan mengenai Pengantar Ilmu Hukum pada umumnya terdapat satu bab yang secara khusus membahas tentang arti hukum. Oleh para penulisnya disajikan sedemikian rupa sehingga pemaparannya terdapat pada bagian awal tulisan, dengan maksud agar terbentuk suatu perspektif pembacanya tentang arti hukum, maupun pada bagian akhir tulisan dengan harapan agar para pembacanya lebih menyelami seputar permasalahan hukum dan baru kemudian pada akhirnya dipaparkan oleh penulis mengenai arti hukum dimaksud dengan transaksi-transaksi yang termasuk dalam kategori korupsi.

1. Hukum Alam dan Hukum Manusia

Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi kita mencoba untuk memahami tentang hukum dalam bentuk yang sederhana dimulai dengan pernyataan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa hukum. Manusia hidup didalam alam yang telah memiliki hukumnya sendiri dan manusia merupakan bagian didalamnya, serta manusia tidak dapat melepaskan diri sebagai bagian dari hukum tersebut. Dengan kata lain manusia dapat dikatakan secara kodrati sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Zat yang maha sempurna dan oleh karenanya terlahir ke dunia sebagai subjek hukum.

Alam melalui hukumnya akan selalu menyesuaikan dengan keseimbangan yang tercipta, dan apabila keseimbangan tersebut tidak tercipta maka sewajarnya akan terjadi perubahan pada diri alam itu sendiri. Layaknya manusia untuk dapat bertahan hidup, maka manusia harus bernafas, makan, dan minum. Untuk bernafas sudah barang tentu yang diperlukan oleh paru-paru adalah oksigen, dan bukan materi udara lainnya. Apabila materi oksigen tersebut berbaur dengan polusi, maka manusia tetap dapat menghirup udara namun akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan seterusnya. Pertanyaan yang timbul adalah dapatkah manusia merubah hukum alam tersebut?

Jelas bahwa secara prinsip hukum alam tidak berubah, tetapi karena terjadi ketidakseimbangan, maka lahir apa yang dapat dikatakan sebagai wujud konsekuensi atas terciptanya ketidakseimbangan tersebut. Alam dengan hukumnya dengan kata lain telah ada sebelum para ahli pikir, cerdik dan cendikia menemukan cara-cara untuk memanfaatkan atau bahkan memanipulasinya. Dari kedua ilustrasi di atas dapat diperoleh suatu gambaran sederhana bahwa alam memiliki hukumnya sendiri terhadap manusia yang

tidak dapat menghindar atas kodratnya itu. Oleh karena itu terdapat apa yang dinamakan hukum alam dan hukum buatan manusia.

Hukum buatan manusia secara umum diciptakan dalam rangka untuk menciptakan suatu keharmonisan maupun ketertiban dalam hubungan-hubungan yang terjadi dalam hidup sebagai bagian masyarakat dan bermasyarakat. Tidak luput dari uraian tersebut diatas tentang peran manusia dalam segala bentuk campur tangannya mengakibatkan keseimbangan alam menjadi terganggu. Perbuatan manusia tersebut tidak jarang dikatakan sebagai perkembangan teknologi, baik berupa penemuan-penemuan maupun inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memberikan dan menjanjikan segala kenikmatan, kemudahan dan kenyamanan hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Arti dan Lingkup Hukum dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Melalui penjelasan yang telah disampaikan dalam angka 1 tersebut diatas, maka kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam tentang teori-teori yang berupaya untuk memberikan definisi tentang hukum, yang diangkat dari tulisan-tulisan yang relatif tidak terlalu sulit dan pembahasannya tidak terlalu mendalam.

Definisi hukum menurut *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut^[2]:

"1. The regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through a pressure, backed by force, in such a society; the legal system <respect and obey the law>. 2. The aggregate of legislation, judicial precedents, and accepted legal principles; the body of judicial and administrative action <the law of land>. 3. The set of principles dealing with specific area of a legal system <copyright law>. 4. The judicial and

administrative process, legal action and proceedings <when settlement negotiations failed, they submitted their dispute to the law>. 5. A statute <congress passed a law>. – Abbr L. 6. COMMON LAW <law but not equity>. The legal profession <she spent her entire career in law>.’¹²¹

Melalui uraian tentang arti hukum sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa manusia pada dasarnya secara berkesinambungan berupaya untuk, dan setidaknya telah, memahami tentang konsep hukum. Begitu banyak para ahli yang berusaha untuk memberikan arti hukum itu, tetapi tidak jarang arti hukum tersebut dikatakan masih bersifat mendekati sempurna. Kesulitannya adalah kata-kata yang dipergunakan dalam mengartikulasikan hukum tersebut pada akhirnya membatasi ruang gerak ataupun mengkotak-kotakan pemikiran tentang hukum itu sendiri.

Pemahaman mengenai hukum yang dilakukan secara parsial oleh kalangan tertentu, atau pendapat yang tidak memiliki landasan dan tidak berdasarkan pada suatu tatanan yang konkret, sudah barang tentu akan mengakibatkan pemahaman terhadap rangkaian mata rantai hukum selanjutnya menjadi kabur atau bahkan terputus. Menyikapi keadaan seperti ini, maka di satu sisi teramat disayangkan apabila pendapat tersebut disampaikan dalam suatu forum terbuka atau media dalam bentuk apapun juga. Karena kemungkinan yang terjadi antara lain adalah terbentuknya suatu persepsi atau opini publik sehingga objektivitas memandang suatu permasalahan hukum menjadi telah terkotak-kotakan, tanpa memperhatikan aspek-aspek kepentingan yang tersirat dari narasumber tersebut.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum tulisan Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn pada Bab I tentang Arti dan Tujuan Hukum, diawali dengan pendahuluan yang menyatakan bahwa pelajaran hukum memang harus

dimulai dengan yang sukar, yaitu dengan pertanyaan, apakah yang dinamakan hukum. Walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Sejalan dengan apa yang telah ditulis oleh Kant lebih dari 150 tahun yang lalu: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”, masih tetap berlaku.^[4]

Dalam bukunya beliau mencoba untuk memberikan pemahaman tentang arti hukum dalam bentuk sederhana yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dengan menekankan pada fenomena hukum sebagai sesuatu hal yang abstrak, dan melihat klasifikasi manusia berdasarkan tingkat pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Hal ini menarik, karena sifat dari hukum dan variasi tingkat pemahaman manusia tentang arti hukum itulah yang menjadikan hal ini menarik. Pada akhirnya kita akan berbicara mengenai manusia dalam mencoba untuk mengaplikasikan hukum, dan refleksi dari para aparat penegak hukum yang terjadi serta sebab dan akibat yang ditimbulkannya.

Sebagaimana dikutip dari Kamus Hukum yang telah disusun oleh DR. Andi Hamzah, disebutkan bahwa arti hukum adalah sebagai berikut:


“Hukum, seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn 100 tahun terakhir belumlah ditemukan definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Namun demikian, sebagai pegangan dapat dipilih satu dari sekian banyak perumusan seperti: keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sifat utama hukum itu ialah keadilan dan kemanfaatan. Orang membedakan hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah suatu aturan yang dipertahankan oleh negara, penguasa sedangkan hukum subjektif biasa disebut hak, suatu wewenang yang

diberikan oleh hukum objektif. Dibedakan juga hukum publik dan hukum privat. Hukum publik meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Internasional, secara singkat hukum apriori bertujuan mengatur ketertiban hidup bersama (umum) dari segala kepentingan yang bertentangan itu. Pada hakekatnya berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan rakyat. Sedangkan hukum privat terdiri dari Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata dan Hukum Privat Internasional, yang apriori mengatur kehidupan pribadi seseorang. Dikatakan apriori karena pada akhirnya hukum privat pun bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat kabur dan tidak dapat dipisahkan secara tajam. Hukum dapat juga dilihat sebagai keadaan hukum sesuatu subjek dan objek. Hubungan antara subjek, hukum dapat pula dilihat sebagai suatu wewenang dan diberikan kepada subjek berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan khusus. Disini termasuk hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dapat pula dilihat dari artinya yang lebih konkrit, yaitu penyelesaian melalui sarana hukum di pengadilan. Termasuk pula pajak, bea dan cukai oleh negara.”^[5]

Hal yang menarik untuk dikemukakan, yang juga merupakan pangkal perdebatan adalah terhadap arti hukum yang tidak pernah ada yang sempurna. Kondisi ini sebenarnya dikembalikan kepada cara pandang seseorang terhadap hukum, apakah melihat hukum itu secara umum, atau melihat hukum dari bidang-bidang hukum tertentu, atau hukum sebagai kumpulan teori, atau hukum sebagai hukum positif, atau kinerja hukum dalam praktek dan sebagainya.

Keunikan yang timbul adalah pada akhirnya banyak para sarjana yang terus mencoba untuk memberikan arti hukum, tetapi hukum itu sendiri tetap hidup meskipun tanpa diberikan arti maupun definisi, dan terhadap diri masyarakat awam sekalipun terminologi hukum sudah memberikan suatu kesan atau pandangan tertentu. Tetapi sudah barang tentu pernyataan ini bukan merupakan suatu alasan pemaaf bagi para aparat penegak hukum untuk mengabaikan atau tidak mengetahui arti hukum, dan di lain pihak hukum itu tidak dapat diberikan sembarang arti oleh sembarang orang terlebih lagi disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Permasalahan hukum ini apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum relatif akan lebih menarik untuk beberapa kalangan tertentu. Oleh karena itu berikut ini adalah definisi yang diberikan terhadap apa yang dimaksud dengan filsafat hukum:

 “Filsafat hukum mencoba untuk menjawab pertanyaan apakah “hukum” itu? Orang sering hanya melihat penggunaan hukum, melihat perbuatan hukum tanpa melihat sesungguhnya norma atau kaidah itu berada di dunia lain sebagai sesuatu yang seharusnya (*sollen*) dan mungkin, mengenai nilai. Dimana ilmu pengetahuan hukum berujung, disana mulainya filsafat hukum itu yang selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian tidak terbatas, sedangkan ilmu pengetahuan tidak satupun pertanyaan hukum itu yang dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab ialah yang terpenting menurut peneliti bersangkutan. Waktu dan tempat turut menentukan dalam hal ini.”^[6]

Dengan demikian hukum dalam kehidupan sosial masyarakat turut memberikan andil yang signifikan. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila dikatakan apabila bidang ekonomi juga memerlukan legitimasi hukum. Para praktisi

seringkali mengatakan bahwa dalam suatu dokumen hukum (kontraktual) lazimnya hal yang sangat berpengaruh adalah isu komersial. Isu komersial tersebut kemudian dilegitimasi dan/atau diratifikasi dengan menggunakan hukum sebagai landasannya. Yang perlu diperhatikan adalah tidak selamanya transaksi-transaksi tersebut sah menurut hukum, karena tidak jarang justru dipergunakan sebagai jembatan untuk menggelapkan dana oleh oknum-oknum koruptor. Terhadap penyelewengan-penyelewengan dari suatu transaksi terkadang dapat dibuat suatu struktur yang sedemikian rupa, baik dalam bentuk alur transaksi maupun landasan hukumnya, menjadikan transaksi tersebut seolah-olah merupakan suatu bentuk transaksi yang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

C. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Mengutip tulisan yang dimuat di Kompas *Online* pada tanggal 11 Maret 2003 bertajuk *Memberantas Budaya Korupsi Lewat Pendidikan?* yang disusun oleh Paul Suparno seorang dosen di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dimana menurut beliau praktik korupsi di Indonesia sudah menjamur. Tidak ada bidang kehidupan yang tak tercemar virus korupsi, baik yang kecil maupun besar. Bidang pendidikan pun sudah terkena imbas korupsi. Bentuk-bentuk korupsi dalam bidang pendidikan antara lain adalah korupsi waktu para pengajar dalam mengajar, pengkataloran nilai siswa atau mahasiswa, korupsi nilai, yayasan sekolah dan penyelenggara sekolah memungut dana tambahan untuk keperluan lain di luar sekolah. Yang menarik adalah bahwa korupsi atau penyalahgunaan dana yang bukan haknya terjadi pula pada kelompok yang berjuang melawan korupsi, dan dalam dunia "suci" seperti urusan naik haji dan urusan di gereja. Pada titik baliknya, Paul Suparno mengemukakan pertanyaan, "Adakah bagian hidup masyarakat di Indonesia yang terlepas dari budaya itu?"

Muncul ide agar budaya korupsi itu secara perlahan dihilangkan lewat pendidikan (Kompas, 8/2/2003). Mungkinkah? Apakah pendidikan kita dapat

menjadi sarana untuk menekankan nilai "anti korupsi" pada orang-orang kita? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Paul antara ya dan tidak. Tampaknya pendidikan tidak akan berdampak apa pun bagi mereka yang sudah telanjur korupsi dan sudah terbiasa menjalankan korupsi karena kedudukannya. Penghapusan korupsi hanya dapat berjalan apabila hukum ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tegas, sehingga mereka dapat ditindak dan dikenai hukuman tanpa pandang bulu.

Kesulitan dalam penegakkan hukum ditemui apabila para penegak hukum, seperti jaksa, hakim, polisi, tidak bertindak tegas. Dengan demikian tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Terlebih lagi apabila para penegak hukum dapat disuap, maka para pelaku korupsi malah bebas dan berkembang biak. Dalam situasi penegak hukum tidak tegas dan tidak berani berbuat apa-apa, dan *policy* pimpinan tidak tegas, serta sistem yang tidak berjalan dengan baik, maka gerakan "antikorupsi nasional" dari masyarakat amat diperlukan.

Selama ini, pemahaman masyarakat luas terhadap tindak pidana korupsi hanya terbatas pada perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kalangan pejabat, pengusaha swasta, bankir maupun kalangan eksekutif lainnya dan terbatas pada dampak kerugian secara finansial.

Sejalan dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, DR. Sofyan Djalil, S.H., LL. M., MALD., salah seorang pengajar program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa hal yang menjadikan tetap maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dikarenakan sanksi hukum yang diberikan tidak berat. Menurut beliau, di Amerika Serikat lahir suatu pemikiran tentang sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak lain adalah hukuman mati. Landasan pemikiran tersebut dikarenakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah bertujuan agar dirinya dapat menikmati hasil korupsinya tersebut. Namun apabila sanksi hukuman mati tersebut dilaksanakan

secara efektif, maka sudah barang tentu menjadikan para koruptor tersebut berpikir lebih keras apabila hendak menjalankan niatnya.

Fenomena yang menarik lainnya adalah sidang kasus tindak pidana korupsi dimana kasus-kasus yang mencuat pada umumnya bukan merupakan kasus yang sifatnya mandiri. Pengertiannya adalah bahwa dalam suatu kasus korupsi biasanya turut melekat aspek lainnya, misalnya politik, kekuasaan atau bahkan adanya perangkat hukum lainnya yang dilanggar berkenaan dengan transaksi yang dilakukan oleh koruptor yang bersangkutan. Hal ini terlihat terutama pada transaksi-transaksi yang dijalankan dalam meluruskan upaya korupsi, dimana transaksi yang dilakukan tersebut sebenarnya sarat dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal ketentuan-ketentuan dimaksud turut memuat pertanggungjawaban secara pribadi dan sanksi pidana apabila ternyata seseorang terbukti melakukan suatu pelanggaran. Dengan kata lain, peraturan yang *lex specialis* tersebut secara hukum memberikan peluang untuk dijatuhkannya sanksi pidana. Jaksa Y.W. Mere pada kesempatan diskusi publik atas hasil eksaminasi terhadap putusan perkara Samadikun Hartono, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Nopember 2003 atas prakarsa MaPPI FHUI mengemukakan bahwa keadaan-keadaan semacam itu sering terjadi.

Dirinya turut menandakan bahwa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran perbankan, hukum perusahaan maupun aspek keperdataan lainnya sulit untuk dimasukkan ke dalam tuntutan. Hal ini diangkat berdasarkan pengalaman beliau pada saat menangani suatu kasus persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dalam tuntutan tersebut turut dimasukan aspek-aspek hukum lainnya. Ternyata pada kenyataannya, Majelis Hakim yang menangani perkara justru menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dikarenakan tindak pidana korupsi sudah merupakan *lex specialis* dari hukum pidana Indonesia. Menurut hemat hakim, tidak boleh

terjadi tumpang tindih dalam perumusan dakwaan tersebut dengan mencantumkan beberapa ketentuan yang tingkatannya sama.

Pernyataan atas kasus di atas mendapat tanggapan dari Majelis Eksaminasi kasus Samadikun Hartono bahwa apabila Majelis Hakim beranggapan demikian, maka seyogyanya tuntutan pidana yang diajukan justru dibuat sedemikian rupa untuk tetap dapat menjerat, yakni dengan mempergunakan dakwaan secara alternatif atau kumulatif atau dakwaan yang merupakan formulasi gabungan dakwaan.

D. Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Yang Mengatur

Setelah memahami betapa besarnya pengaruh hukum sebagai pranata sosial bagi masyarakat, maka kita untuk melihat salah satu contoh dari perbuatan manusia yang melatarbelakangi pentingnya peranan akan hukum dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Sesuai dengan materi yang diangkat, yaitu tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi atau untuk selanjutnya kita sebut saja dengan korupsi, merupakan jenis tindak pidana yang berkembang pesat sejalan dengan semakin gencarnya pelaksanaan transaksi ekonomi baik dalam tatanan mikro maupun makro, yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Siapakah yang termasuk dalam kategori pelaku ekonomi itu? Pada dasarnya pelaku ekonomi itu adalah semua lapisan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita sendiri termasuk di dalamnya. Setiap transaksi ekonomi yang melibatkan pemindahan atau penyerahan kepemilikan atau kegunaan atas barang baik bergerak maupun tidak bergerak umumnya rentan akan korupsi. Korupsi terkadang muncul sebagai “raksasa dengan seribu wajah”.

Karakteristik yang begitu beragam disertai dengan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri bagi masyarakat, menjadikan korupsi tercatat sebagai salah satu agenda hukum utama. Koridor negara hukum (*rechstaat*) yang diamanatkan

dalam Mukadimah Undang- Undang Dasar 1945 membuat kita tidak dapat secara serta merta memberantas korupsi tanpa adanya suatu landasan hukum yang berlaku dan mengikat. Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam upaya menegakkan hukum maka berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, maka pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menegaskan bahwa:

“Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi.”^[2]

Meskipun terkesan hanya bersifat sebagai suatu formalitas, tetapi pada hakekatnya pasal tersebut merupakan asas universal yang dianut dalam ilmu hukum pidana di seluruh dunia. Kekuatan keberlakuan suatu undang-undang untuk mengatur mengenai apa yang tidak boleh dilakukan dan dengan menjatuhkan pidana terhadap mereka yang melakukannya sebagaimana telah diungkapkan di atas merupakan buah pemikiran manusia yang paling mendasar dan dapat dikatakan bertahan sepanjang masa. Dengan akal yang dimilikinya sudah barang tentu manusia seharusnya mampu untuk menegakkan supremasi hukum, terlebih lagi hukum pidana sebagai wujud *ultimatum remedium* bagi pengembalian keseimbangan kehidupan masyarakat.

Korupsi telah memberikan andil yang luar biasa besar dalam kebobrokan perekonomian negara. Untuk memberantas korupsi, dikeluarkanlah TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan adanya TAP ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Amanat ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif dan oleh karenanya wajib untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan di akhir masa jabatannya.

Pemberantasan korupsi lebih teraktualisasi dengan diterbitkannya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, sesungguhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 1998 yaitu:

1. Undang-Undang No.24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak dikeluarkannya TAP MPR No. IX/1998, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:



1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hukum positif dan dipergunakan sebagai dasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik Indonesia.

1. Pasal-pasal Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- a. UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001

Untuk kepentingan pembuktian yang juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa,

maka hukum positif telah mengkategorisasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil. Hal ini ditegaskan pada bagian Penjelasan dari UU No. 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”.^[8] Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang diatur.^[9] Sehingga dengan demikian yang dilarang adalah perbuatannya dan bukan akibat dari perbuatannya atau yang dalam ilmu hukum pidana lebih dikenal dengan delik material. Dengan mempergunakan konstruksi hukum dimaksud, maka tindak pidana korupsi diharapkan dapat dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpatahkan dengan hanya dilakukannya pemulihan (*remedy*). Hal tersebut adalah salah satu upaya untuk menanggulangi akibat penghapusan unsur perbuatan pidana, yang dilakukan dengan cara pengembalian sejumlah dana sebesar nilai korupsi yang dituntut kepada terdakwa. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4 UU No.31/1999 *juncto* UU No.20/2001 yaitu:

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”^[10]

Pemberian kategori tindak pidana korupsi sebagai delik material tentunya akan sangat menguntungkan terdakwa. Namun terlepas dari kategorisasi delik formal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tindak pidana korupsi pada praktiknya merupakan tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan. Kesulitan pembuktian tindak

pidana korupsi bukanlah barang baru sebagaimana telah ditegaskan oleh Jaksa Agung M.A. Rachman.^[11] Kendala yang terjadi di lapangan antara lain dikarenakan baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang variasi transaksi yang dipergunakan sebagai jembatan dilakukannya tindakan korupsi tersebut.

Sebagai suatu delik formil definisi tindak pidana korupsi tidak diatur secara definitif dalam UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 21 Tahun 2001. Dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai suatu delik formil, maka pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”^[12]

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,....”^[13]

Dengan demikian definisi dari tindak pidana korupsi secara sempit telah diterjemahkan melalui unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam kedua pasal tersebut di atas.

Menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi. Penjelasan umum dari UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 telah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum ini meliputi pengertian formil dan materiil. Dengan demikian perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang namun juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sungguh ketentuan ini telah membuka peluang untuk digunakannya pembuktian terhadap unsur melawan secara lebih luas.

Berkaitan dengan pengertian formal dan material tersebut di atas, mantan Jaksa M.H. Silaban, S.H. mengemukakan pendapatnya, yaitu unsur melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971^[14] tidaklah hanya melawan hukum dalam pengertian formil saja, melainkan juga hukum dalam pengertian materiil, dimana melawan hukum disini diukur dengan kepatutan/kewajaran/kelayakan sesuai dengan asas umum yang berlaku di masyarakat baik yang ada dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai wujud rasa keadilan masyarakat. Penegakkan hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang berintikan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karenanya berlandaskan pada rasa keadilan masyarakat tersebut terhadap suatu peristiwa yang diindikasikan mengandung unsur tindak pidana korupsi, maka Jaksa Penuntut Umum memiliki

wewenang untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil pemeriksaannya menyatakan secara resmi bahwa terhadap suatu peristiwa terdapat atau tidak terdapat tindak pidana korupsi. Dengan kata lain sikap kita dalam menentukan suatu kasus jangan dilakukan secara prematur dengan menyatakan bahwa tidak terdapat tindak pidana korupsi, terutama sebelum adanya pemeriksaan dari pihak kejaksaan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 sama sekali tidak bisa dilepaskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dari hukum pidana nasional. Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas *lex specialis derogat lex generalis* maka terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang diatur secara khusus pada UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001, yaitu ketentuan mengenai:

- i. Pasal 209 dan 210 KUHP, Bab VIII mengenai Kejahatan terhadap Penguasa Umum;
- ii. Pasal 387 atau 388 KUHP, Bab XXV mengenai Penipuan;
- iii. Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP, Bab XXVIII mengenai Kejahatan Jabatan.

Dengan telah diaturnya secara khusus ketentuan KUHP dimaksud didalam UU No. 31/1999 *juncto* UU No. 21/2001 maka sebagai akibat hukumnya adalah dicabutnya keberlakuan dari pasal-pasal KUHP di atas.

2. Pembuktian Terbalik (*omkering van bewijslast*)

Jenis pembuktian dalam hukum pidana yang diperkenalkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 adalah pembuktian terbalik yang merupakan penyimpangan dari pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, pembuktian terbalik tersebut masih memiliki sifat terbatas dimana Jaksa Penuntut Umum masih diwajibkan untuk melakukan pembuktian atas dakwaan yang diajukannya. Jadi, kedua UU tersebut tidak semata-mata memberikan Terdakwa kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Perumusan pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak pidana korupsi ini sendiri telah mengalami penyempurnaan dari rumusan semula pada UU No. 31 Tahun 1999 sampai dengan rumusan pada UU No. 20 Tahun 2001, sehingga menunjukkan sifat berimbang antara pembuktian yang dilakukan dengan akibat hukum dari pembuktian bagi si Terdakwa itu sendiri.

Pada pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebelumnya dinyatakan bahwa:

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut **dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.**”^[15]

Sementara setelah dilakukan perubahan terhadap pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 maka dengan lebih tegas dinyatakan bahwa:

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut

dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”^[16]

Tampaknya perubahan terhadap kekuatan pembuktian terbalik disatu sisi memang memberikan keseimbangan dalam pertarungan pembuktian di depan majelis hakim. Namun di lain sisi, perubahan atas pandangan kekuatan pembuktian terbalik memberikan pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum. Patut untuk diketahui bahwa dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 dan sebagaimana telah dituangkan pula ke dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa akan diambil alih oleh KPTPK. Semua tugas tersebut terlepas dari segala pro dan kontra yang terbentuk di alam ide masyarakat mengenai pembentukan KPTPK.

3. Penanganan Perkara dan Implementasi Sanksi

a. Lemahnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, jaksa memegang peranan yang amat penting dan menentukan. Kekuatan pembuktian di depan Majelis Hakim di pengadilan sangat bergantung pada seberapa mendalam dan kuatnya suatu dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Materi surat dakwaan tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil penyidikan.

Oleh karena itu kita harus melihat lebih jauh apakah yang dimaksud dengan surat dakwaan dan tentunya dakwaan itu sendiri.

Surat dakwaan (*acte van beschuldiging*) memiliki definisi yang beragam. Namun patut untuk dikemukakan pendapat dari A. Karim Nasution sebagaimana disitir oleh Martiman Prodjohamidjojo yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah:

“suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, bilamana cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.”^[17]

Surat dakwaan ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu dicantumkan dengan sebaik-baiknya.^[18] Dengan demikian unsur-unsur pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dibuktikan dengan sebaik-baiknya oleh Jaksa di dalam surat dakwaannya.

Dengan transaksi ekonomi yang semakin berkembang baik dari segi variasi maupun jenisnya, tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dibuktikan. Kesulitan pembuktian terutama adalah pada rumitnya jalur transaksi ekonomi bersangkutan sehingga membuktikan apakah si terdakwa dalam melakukan transaksi ekonomi dimaksud telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.

Faktor melawan hukum dalam ketentuan tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat secara formil namun juga secara materiil. Jaksa dalam menggunakan dakwaan dengan mendasarkan pada rumusan

perbuatan melawan hukum secara formil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada kenyataannya tidak dengan mulus membantu para penegak hukum dalam memburu para terdakwa kasus korupsi. Seringkali dakwaan jaksa tidak diterima hanya karena ketidakmampuan jaksa untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah melawan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelapis dari dakwaan yang dibuatnya, Jaksa dapat lebih progresif dalam mengambil inisiatif untuk menjatuhkan dakwaan dengan mendasarkan pada kepatutan dan kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pengertian perbuatan melawan hukum secara material dan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas (ekstensif) yang digunakan oleh UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001. Jadi tidak bergantung semata-mata pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang ekstensif mengenai perbuatan melawan hukum tentunya membawa konsekuensi bagi jaksa untuk lebih menambah dan mempertajam kemampuan analisa kasus serta mengolah rasa kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat akan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa. Fungsi mana tentunya lebih kita kenal melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.^[19]

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) pun sesungguhnya merupakan jalan keluar yang baik. Namun harus

diingat bahwa problematika pemberantasan korupsi dimanapun di muka bumi ini adalah mental dan kemampuan anggota-anggotanya untuk melihat kasus korupsi secara multidimensional dan kemampuan untuk membawa pelakunya terjerat hukum dengan tetap memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan secara berimbang dan dilandaskan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

b. Pengembalian Hasil Korupsi


Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara sebagaisalah satu upaya pemulihan (*remedy*) bagi terdakwa dalam untuk membebaskan diri dari jerat dakwaan korupsi kerap kita temui. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa dengan dipulihkannya unsur kerugian negara membuat tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi. Sungguhpun masuk akal namun secara moral, pembelaan tersebut sangat tidak bisa diterima.

Dalam hal ini hukum berperan aktif untuk memberikan ketenangan dan kedamaian bagi masyarakat. Hukum mengakomodasi tuntutan yang berkembang dalam masyarakat akan kebutuhan rasa keadilan. Demikianlah mengapa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana formil. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian awal tulisan ini maka secara tegas UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 telah menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana yang dijatuhkan bagi si terdakwa tindak pidana korupsi.

Menarik untuk diperhatikan adalah sisi hukum perdata yang melibatkan si terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Pengembalian hasil korupsi yang merupakan kerugian bagi negara tentunya hanya memberikan satu pembebasan bagi si terdakwa atas tuntutan perdata

dari instansi yang dirugikan. Sisi keperdataan tentunya hanya menyangkut kepentingan pribadi bagi si terdakwa sendiri. Lalu bagaimana dengan kepentingan publik yang dilanggarnya?

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si terdakwa menyangkut dua segi hukum, yaitu perdata dan pidana yang tidak dapat dipisahkan. Kerugian yang diderita oleh pihak lain menjadi suatu titik tolak dari perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya kerugian yang diderita maka tidak akan pernah ada perbuatan melawan hukum. Konstruksi ini sangat rapuh namun sangat logis. Oleh karena itu UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 memberikan suatu pedoman yang dirasakan sangat tepat untuk memisahkan kerugian yang ditimbulkan si terdakwa dari segi perdata dan segi pidana. Dalam pasal 32 ayat (2) dari UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:


“Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.^[20]

Demikian tegas UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa kerugian negara secara perdata tidak hapus dengan tidak terpenuhinya unsur pidana dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari korupsi sebagai tindak pidana formil. Pengembalian atau pembayaran kembali kerugian merupakan kompensasi secara perdata. Tetapi tindak korupsi yang dilakukannya sebagai suatu pidana adalah tanggung jawab pidana yang harus ditanggung oleh pelaku. Tanggung jawab pidana itulah yang harus dijalankan dengan menjalani hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

c. Implementasi Sanksi

Nilai keadilan sangat terasa bagi masyarakat banyak untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian yang diderita oleh negara dan terlebih lagi untuk masyarakat kebanyakan sangat tidak memungkinkan apabila tidak memenuhi perhatian masyarakat yang luas. Atensi publik dimaksud tentunya memberikan tekanan yang besar bagi penegak hukum untuk berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Lalu sanksi macam apa yang diberikan oleh negara bagi pelaku tindak pidana korupsi? Undang-undang sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi; di dalamnya telah dapat dicantumkan adanya sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat umum.^[21] Dengan demikian UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 telah diberikan kekuatan oleh kedaulatan negara untuk memberikan sanksi pidana. Tidak main-main, pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 bahkan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu yaitu apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Menilik pengertian dari definisi keadaan tertentu dimaksud sudah barang tentu apa yang terjadi dengan para terpidana tindak pidana korupsi kasus pelanggaran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah suatu pengecualian.

Sejak saat diundangkan hingga tulisan ini dibuat, belum ada satupun terpidana perkara korupsi yang di pidana mati. Penjatuhan hukuman mati memang mudah diucapkan dalam tataran ideal. Akan tetapi konsekuensi yang berat harus dipikul oleh hakim sebagai pemutus perkara apakah hukuman mati memang memenuhi rasa keadilan. Suatu wacana moral yang tidak akan pernah padam.

Sanksi pidana yang diberikan sangat bergantung pada rasa keadilan. Rasa keadilan yang objektif tentunya adalah yang diharapkan. Namun demikian subyektifitas pasti akan berperan. Lalu kepada siapa kita harus berpaling bagi suatu keadilan yang objektif? Jawaban kita tentunya berpulang kepada Hakim sebagai pemutus perkara.

Perlu untuk digaris bawahi bahwa masalah tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan masalah yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan sekelompok lembaga ataupun orang tertentu saja, melainkan juga merupakan kewajiban dari masyarakat untuk mengatasinya. Pola-pola pemberantasan korupsi pada tingkat masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan, pelaporan, penyebarluasan informasi dan pengetahuan serta pola-pola lainnya. Upaya ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam memperbaiki citra dan kepercayaan internasional.

[1] Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979 Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum, h.3.

[2] *Black's Law Dictionary*, cet. Ke.7, hal.889.

[3] Didalam *Black's Law Dictionary* tersebut turut pula disertakan beberapa arti yang merupakan kutipan dari beberapa referensi, yaitu:

- *“Some twenty years ago I pointed out two ideas running through definition of law: one an imperative idea, an idea of a ruling laid down by the lawmaking organ of a politically organized society, deriving its force from the authority of the sovereign; and the other is a rational or ethical idea, an idea of a rule of right and justice deriving its authority from its intrinsic reasonableness or conformity to ideals of right and merily recognise, not made, by the sovereign,” Roscoepound, “more about the nature of law,” in legal essays in tribute to Orrin Kip McMurray at 523,515 (1935).*
- *“All law is the law of a group of individuals or of groups made up of individuals. No one can make law purely for himself. He may form a resolution, frame an ambition, or adopt a rule, but these are private prescription, not laws.” Tony Honorè, Making Law Bind as Essays Legal and Philosophical 33 (1987).*
- *“It will help to distinguish three senses of the word ‘law.’ The first is law as a distinctive social institution; that is the sense invoked when we ask whether primitive law is really law. The second is law as collection of sets of propositions – the sets we refer to as antitrust law, the law of torts, the*

Statute of Frauds, and so on. The third is a law as a source of rights, duties and powers, as in this sentence “the law forbids the murdering heir to inherit.” Richard A. Posner, *The Problem of Jurisprudence* 220-21 (1990).

[4]Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj, Pradnya Paramita, cet. Ke 17, hal.13.

[5]Kamus Hukum Dr. Andi Hamzah, S.H., Ghalia Indonesia, cetakan pertama, Agustus 1986, Jakarta – hal.242-243.

[6]*Ibid*, hal. 244

[7]Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ps. 1 ayat (1).

[8]Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999 LN No. 140 tahun 1999, TLN No. 3874, penjelasan umum.

[9]Balai Lektor Mahasiswa, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, (Bandung : Tanpa Tahun), hal 136.

[10]Indonesia, *op. cit*, ps. 4.

[11]www.kompas.com, Jaksa Agung: Tindak Pidana Korupsi Sulit Untuk Diberantas, Rabu, 24 September 2003. Di dalam laporan dimaksud dikutip “Jaksa Agung MA Rachman menyatakan, bahwa tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan suatu bentuk kejahatan yang sulit dan rumit dalam pembuktiannya, baik karena modus operandi maupun profesionalitas dari pelakunya.”

[12]Indonesia, *op. cit*, ps. 2.

[13]*Ibid*, ps. 3.

[14]Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

[15]*Ibid*, ps. 37 ayat (2).

[16]Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 tahun 2001, LN No. 134 tahun 2001, TLN No. 4150, ps. 37 ayat (2).

[17]Martiman Prodjoamidjojo M.M, M.A, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hal. 28.

[18]*Ibid*.

[19]Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 tahun 1970, LN No. 74 tahun 1970, TLN No. 2951, ps. 27 ayat (1).

[20]Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999 LN No. 140 tahun 1999, TLN No. 3874, ps. 32 ayat (2).

^[21] Maria Farida Indrati Soeprapto S.H., M.H., *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. 93.

